



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 219 TAHUN 2025

TENTANG

PENGAMANAN FISIK PENERIMAAN KEWAJIBAN SIPPT/IPPR

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 0759/PA.02.02 tanggal 6 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pengamanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Telah Diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W)
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Untuk :

KESATU : Melakukan penagihan kepada pihak pengembang atas kewajiban pengamanan fisik berupa pemagaran dan pemasangan patok pada Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEDUA : Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait guna memastikan pelaksanaan pengamanan fisik PSU sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA : Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi ini secara tertulis kepada Bupati.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Juni 2025

Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,

M. Fajar Churniawan
NIP.197205041998031007

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan Sekkab Adm. Kepulauan Seribu.